



## BUPATI REMBANG

---

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 05 TAHUN 2007

### TENTANG

### STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KEBUPATEN REMBANG TAHUN 2007 – 2011

### BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa upaya mempercepat pengentasan kemiskinan merupakan penjabaran strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang (RPJM) Tahun 2006-2010;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh dan terpadu antar sektor dan antar stakeholders, secara terarah, terencana, dan, terkoordinasi, maka perlu disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007-2011.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588 );
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Nomor 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20 ).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/3186/SJ perihal Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007-2011.**

**Pasal 1**

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Rembang Tahun 2007-2011 merupakan dokumen yang memuat kebijakan, program pembangunan dan rencana kerja Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan berbagai pihak di Kabupaten Rembang dalam upaya penanggulangan kemiskinan selama Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011.

**Pasal 2**

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007-2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan,
- Bab II : Gambaran umum Kabupaten Rembang,
- Bab III : Kondisi dan penyebab kemiskinan
- Bab IV : Kaji Ulang Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan,
- Bab V : Landasan dan Arah Penanggulangan Kemiskinan,

- Bab VI : Kebijakan dan Program,  
Bab VII : Sistem Monitoring dan Evaluasi,  
Bab VIII : Penutup

Pasal 3

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 - 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007-2011 menjadi arah, pedoman, dan acuan bagi pelaku pembangunan di Kabupaten Rembang dalam upaya penanggulangan kemiskinan selama jangka waktu Tahun 2007-2011.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2 Januari 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 4 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

NOMOR .....61.....